

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pasal 2, yaitu *pertama* pengawasan aktif direksi dan Dewan komisaris. *Kedua* Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. *Ketiga* Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko. *Keempat* sistem pengendalian intern, ini dapat membantu perusahaan dalam menjaga aset dan menjamin tersedianya pelaporan keuangan.
2. Penerapan manajemen risiko Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon ini melakukan tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
3. Kesesuaian Penerapan manajemen risiko pembiayaan Qardh pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon ini sudah sesuai dengan Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015.
4. Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan qardh ini menggunakan prinsip kehati-hatian dengan meliputi prinsip 5C. Namun, dalam 5C yang terpenting hanya 1 yaitu Character.

B. Saran

1. Untuk pelatihan PWK perlu dimaksimalkan agar calon nasabah mampu memahami nilai-nilai atau yang terdapat dalam visi misi Bank wakaf mikro dengan baik dan benar sehingga tercapainya nasabah berkualitas yang loyal dan maksimalkan pendampingan pada nasabah selama pembiayaan dengan memberikan materi seperti problematika

usaha, agar menjalankan usahanya dengan berhati-hati dan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan nasabah.

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik

